

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Rahmatia M. Daud¹, Jullie J. Sondakh², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: rahmatiamdaud@gmail.com

ABSTRACT

Local revenue (PAD) is an important indicator that is considered as the level of independence of local governments in managing their regional finances. In order to increase the local revenue, the local government must be biased in obtaining sources that can generate income in its area which is potential for taxes and levies. The purpose of this study, to determine the effectiveness and contribution to the Original Revenue in Manado City. The analytical method used is descriptive qualitative, namely analyzing the level of effectiveness and contribution of the hotel tax realization data in the Manado City. The results showed that the effectiveness of Hotel Tax in 2013 until 2017 increased. The highest effectiveness is in 2017 with a percentage of 127.51% and is included in very effective criteria, and the Hotel Tax Contribution from 2013 to 2017 goes into very few criteria. Unfortunately on 2019 it decreased to 94,81%. And that included in the lowest criterion number is in 2015 with a percentage of 6.28%. It because there is still a lack of awareness of taxpayers in paying taxes. We can see the ascent took place in the years 2018-2019 where the hotel tax contributed quite well with a percentage of 10.39% (2018) and 10.29% in 2019. Therefore, there is a need for socialization or seminar for taxpayers. If it is still infringing, it should be penalized for taxpayers who are late paying taxes.

Keywords: PBB P2, effectiveness, and contributionn

1. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang stabil perlu adanya upaya dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik bagi pembangunan negara. Selain kebijakan dari pemerintah, masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pemerintah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Di antara kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satu faktor yang jadi penentu peningkatan perekonomian Indonesia adalah dari pajak. Di Indonesia pajak tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selain itu pajak juga dapat menstabilkan perekonomian dan perdagangan di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) terhadap pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dalam pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2), perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB terhadap pendapatan asli daerah. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Sedangkan Kontribusi adalah sumbangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kontribusi sebagai sumbangan, secara langsung di mana kontribusi juga diberi makna sebagai apa yang bisa diberikan secara nyata, umumnya kepada bangsa dan negara.

Wilayah Kota Tidore Kepulauan sendiri penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai diberlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2013 yang disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Walikota Tidore Kepulauan. Artinya pemberlakuan penagihan/pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2014 setelah diterbitkannya Peraturan Daerah. Penagihan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Kota Tidore Kepulauan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tidore Kepulauan.

Pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan baik dari pemungutan, pengelolaan, sampai pada hasilnya akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Tidore Kepulauan. Keseluruhan pemungutan maupun pengelolaan pajak tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah harus berusaha agar supaya penerimaan dari PBB-P2 dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD Kota Tidore Kepulauan sehingga dapat membantu pembangunan dan memajukan daerahnya menjadi daerah yang mandiri dan menyejahterakan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan latar belakang inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang PBB-P2 dan mencari tahu seberapa efektif penagihan maupun pengelolaan PBB-P2 di Kota Tidore Kepulauan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tidore Kepulauan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Sujarweni (2019 : 1) Akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “to account” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Akuntansi (accounting) adalah mengidentifikasi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa serta sistematis.

Akuntansi (*accounting*) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa serta sistematis. Isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas, hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi (Syaiful, 2019 : 1).

2.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Hery (2020 : 1) Pemerintah (selaku pemakai eksternal), khususnya Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Meskipun demikian, informasi akuntansi ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi pajak.

Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Peranan akuntansi perpajakan dibedakan menjadi empat, yaitu :

1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan.
2. Memberikan analisis dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan/pemerintah di masa yang akan datang
3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan (mulai dari penilaian/perhitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.
4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

2.3 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.4 Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak Pusat yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3). Sedangkan, untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki beberapa pengertian atau istilah, antara lain :

1. Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah atau Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan, yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik 19 yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut (Siahaan, 2016 : 553).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi pengalihan beberapa jenis pajak dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014 (Mardiasmo, 2018 : 389). Cara menghitung PBB Perdesaan dan Perkotaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBB P2 Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP Bumi} + (\text{NJOP Bangunan} - \text{NJOPTKP})) \end{aligned}$$

2.6 Efektivitas

Efektivitas organisasi merupakan suatu indeks mengenai hasil yang dicapai terhadap tujuan organisasi. Dalam M Faud Rahmli (2016 : 140), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu (1) atau seratus (100) persen, berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan terhadap hasil yang diperoleh.

Menurut pendapat Hery dalam bukunya Pengantar Manajemen (2018 : 8), efektivitas (tepat sasaran) mencerminkan pencapaian sasaran, yaitu melakukan segala sesuatu dengan benar, yang

membantu organisasi mencapai sasarannya. Jadi, jika efisiensi mengacu pada penggunaan sarana (sumber daya) untuk menyelesaikan sesuatu, maka efektivitas mengacu pada hasil akhir, yaitu pencapaian sasaran organisasi. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Efektivitas (100 %)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: : Depdagri, ke mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996.

2.7 Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010 : 12). Kontribusi menurut Halim (2012) adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, menurut Mahdun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah.

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Presentasi	Kriteria
0,00 –10%	Sangat Kurang
10 –20%	Kurang
20,10 –30%	Sedang

30,10 –40%	Cukup Baik
40,10 –50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, ke mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.8 Penelitian Terdahulu

Dirgayany Pala'biran dan Meyjerd Robebunga (2019) dalam penelitiannya hasil yang diperoleh, adanya pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki dampak positif bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, memiliki keterbatasan yakni mengabaikan faktor lain yang dapat mempengaruhi PDRB dan belanja modal yaitu Pajak Air, Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet yang juga dialihkan menjadi pajak daerah.

Mandala Harefa (2016) dalam implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 efektifitasnya dinilai cukup baik. Bila melihat PAD sumbangan dari sector penerimaan PBB-P2 memang mengalami kenaikan sejak tahun 2012-2014, meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan. Dalam kriteria Analisa hasilnya sangat efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melampaui dari yang telah ditargetkan sebelumnya. Namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Hal ini terkait permasalahan yang telah dikemukakan bahwa basis data di kota Makassar belum terangkum seluruhnya. Kemungkinan kenaikan penerimaan tersebut dikarenakan adanya kenaikan tarif PBB yang diberlakukan.

Devry Prawita dan Achmad Lutfi (2021), laju pertumbuhan realisasi PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015-2019 dengan laju pertumbuhan yang cukup stabil dengan rata-rata sebesar 13,43%. Dengan efektifitas pengelolaan pemungutan PBB-P2 sudah dilakukan dengan efektif dengan tingkat kontribusi terhadap PAD provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015-2019 terbagi menjadi 2 (dua) kategori tahun 2015 sebesar 19,15%, tahun 2016 sebesar 18,99%, tahun 2017 sebesar 17,33% masuk kedalam kategori kurang dan terjadi peningkatan di tahun-tahun selanjutnya yaitu : tahun 2018 sebesar 20,55% dan tahun 2019 sebesar 21,12% yang masuk kategori sedang. Dengan peningkatan ini menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki peran kontribusi yang semakin baik setiap tahunnya yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kecamatan yang bertugas untuk mengumpulkan data pasar dan mengusulkan besaran NJOP di masing-masing wilayah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Maleong dalam buku Metodologi Penelitian Bisnis (2018 : 11) penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sesuai dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan” maka penelitmelakukan penelitian dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, tepatnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan. Badan Pendapatan Daerah beralamat di Jalan A. A. Malawat, Kel. TomagobqaKec. Tidore, Kota TidoreKepulauan. Serta waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 22 Oktober 2018-selesai.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang tersedia perlu disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu penelitian. Jenis data dapat dibagi atas :

- a. Data Kualitatif Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tapi dalam bentuk uraian, misalnya : sejarah singkat BAPENDA, struktur organisasi dan uraian tugas, dokumen-dokumen, Undang-undang, peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kota Tidore Kepulauan.
- b. Data Kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya: data target dan Realisasi PBB-P2 serta target dan realisasi PAD Kota Tidore Kepulauan tahun 2015-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu semua data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan. Data-data yang diperoleh antara lain data kualitatif yang berisi, gambaran umum BAPENDA Kota Tidore Kepulauan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, serta tugas dan fungsi BAPENDA Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan data kuantitatif berupa Data Rencana dan Realisasi PBB Tahun 2015, 2016, 2017,2018, dan 2019. Rencana dan Realisasi PAD Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.

Dalam semua penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

1. Studi Lapangan Studi lapangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan terkait masalah yang di teliti yaitu tentang rencana dan realisasi 45 PBB-P2 tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 di Kota Tidore Kepulauan, rencana dan realisasi PAD tahun 2015,2016, 2017, 2018, dan 2019 di Kota Tidore Kepulauan, serta melakukan wawancara.
2. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan data-data kepustakaan berupa buku cetak, Undang-undang, peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta jurnal-jurnal untuk menyempurnakan penelitian.

3.4 Metode Dan Proses Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan terhadap hasil pengelolaan PBB P2 dan hasil penerimaan PAD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil wawancara dan survei untuk mendapatkan gambaran tentang subjek yang diteliti.
2. Melakukan analisis perhitungan dengan membandingkan realisasi PBB P2 terhadap target PBB P2 berdasarkan rumus efektivitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa efektif PBB P2 terhadap pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
3. Melakukan analisis perhitungan dengan membandingkan realisasi PBB P2 terhadap PAD berdasarkan rumus kontribusi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar realisasi PBB-P2 memberikan pengaruh terhadap realisasi PAD Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
4. Berdasarkan hasil pengelolaan data, selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian. 5. Dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengamatan dan olah data, kemudian peneliti memberikan saran terkait penagihan dan pengelolaan PBB P2 di Kota Tidore Kepulauan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Peneliti melakukan analisis tentang efektivitas dan kontribusi PBB P2 terhadap penerimaan PAD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA. Data mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Tidore disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Target dan Realisasi PBB-P2 dan PAD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun	Target PBB-P2(Rp)	Realisasi PBB-P2(Rp)	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2015	850.000.000	630.349.622	33.200.750.000	33.302.408.650
2016	770.000.000	793.263.179	33.736.743.410	38.803.609.821
2017	830.000.000	1.218.585.682	60.855.811.410	47.505.733.169
2018	1.200.000.000	1.317.509.352	60.096.952.506	57.203.074.821
2019	1.400.000.000	1.327.348.651	58.232.311.660	64.318.924.234

Sumber: : Bapenda

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melakukan analisis tentang efektivitas PBB-P2 dan memperoleh hasil analisis dengan rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ PBB-P2}{Target\ PBB-P2} \times 100\%$$

Tabel 4 hasil analisis efektivitas PBB-P2 kota tidore kepulauan

No.	Tahun	Target Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
1	2015	850.000.000	630.349.622	74,15	Kurang Efektif
2	2016	770.000.000	793.263.179	103,02	Sangat Efektif
3	2017	830.000.000	1.218.585.682	146,81	Sangat Efektif
4	2018	1.200.000.000	1.317.509.352	109,79	Sangat Efektif
5	2019	1.400.000.000	1.327.348.651	94,81	Efektif

Sedangkan, untuk kontribusi hasil analisis dengan rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ PBB-P2}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 5 Hasil Analisis Kontribusi PBB-P2 Kota Tidore Kepulauan

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Tingkat Kontribusi (%)	Kriteria
1	2015	630.349.622	33.302.408.650	1,89	Sangat Kurang
2	2016	793.263.179	38.803.609.821	2,04	Sangat Kurang
3	2017	1.218.585.682	47.505.733.169	2,57	Sangat Kurang
4	2018	1.317.509.352	57.203.074.821	2,30	Sangat Kurang
5	2019	1.327.348.651	64.318.924.234	2,06	Sangat Kurang

Sumber : data diolah 2018

4.2 Pembahasan

Pada tahun 2015 dengan target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp850.000.000,00 akan tetapi realisasi penerimaan yang didapatkan hanya mencapai angka Rp630.349.622,00 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas PBB-P2 yang hanya mencapai 74,15% . Dari ini dapat diketahui bahwa efektivitas untuk tahun 2015 masih kurang efektif. Hal ini sedikit masih bias dipahami mengingat PBB-P2 masih baru diberlakukan pada tahun 2014 untuk dikelola langsung oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan pemerintah. Berdasarkan hasil dari tahun sebelumnya maka pada tahun 2016 pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan penurunan target penerimaan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp850.000.000,00 menjadi Rp770.000.000,00. Penurunan target penerimaan ini rupanya berdampak positif pada realisasi penerimaan yang diperoleh pemerintah sebesar Rp793.263.179,00 bahkan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan peningkatan realisasi penerimaan di tahun 2016 ini presentase tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Tidore Kepulauan untuk tahun 2016 sebesar 103,02% yang jika berdasarkan tabel klasifikasi kriteria kontribusi maka >100% dan termasuk kategori sangat efektif. Kemudian untuk tahun 2017 pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menaikkan target penerimaan sebesar Rp30.000.000,00. Dengan target tersebut rupanya pemerintah Kota Tidore Kepulauan mampu mencapai realisasi penerimaan bahkan melebihi dari target penerimaan yang ditetapkan dan melebihi dari realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 yaitu, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.218.585.682,00. Dengan realisasi penerimaan tersebut presentase tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Tidore Kepulauan menyentuh angka 146,81% dengan kategori sangat efektif karena tingkat presentasinya >100%. Maka dari itu dilihat dari tingkat efektifitas dibahas penerapan PBB-P2 di Kota Tidore Kepulauan dapat dikatakan berhasil meskipun hasil yang ditunjukkan pada tahun 2015 kurang efektif tapi pada dua tahun setelahnya terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan sangat efektif. Untuk tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 pemerintah Kota Tidore Kepulauan menaikkan target penerimaan PBB P2 sebesar Rp1.200.000.000,00. Dengan kenaikan target penerimaan ini pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperoleh kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp1.317.509.352,00 dengan tingkat presentase sebesar 109,79% di mana termasuk dalam kategori sangat efektif karena presentasinya >100%. Tahun 2019 pemerintah Kota Tidore Kepulauan kembali menaikkan target penerimaan PBB P2 sebesar Rp1.400.000.000,00. Namun tidak seperti tahun sebelumnya realisasi penerimaan pada tahun 2019 ini pemerintah Kota Tidore Kepulauan hanya mampu mencapai penerimaan realisasi PBB P2 sebesar Rp1.327.348.651,00 dimana angka ini lebih rendah dari target penerimaan yang ditetapkan akan tetapi, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun 2018. Meski demikian tingkat presentase kontribusinya masih dalam tahap yang memuaskan dengan presentase 94,81% (efektif) artinya kontribusi PBB P2 tahun 2019 termasuk dalam kategori angka 90%-100% berdasarkan tabel interpretasi nilai efektifitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas serta tujuan masalah yang diuraikan pada skripsi ini adalah tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan khususnya di Kota Tidore Kepulauan, serta berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Tidore Kepulauan (Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan) dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Tidore Kepulauan untuk tahun 2015 adalah Kurang Efektif, untuk tahun 2016, 2017, dan tahun 2018 adalah Sangat Efektif, dan untuk tahun 2019 adalah Efektif.
2. Tingkat kontribusi untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Tidore Kepulauan untuk tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah Sangat Kurang karena berada kurang dari 10%.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan khususnya Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga yang melakukan pemungutan PBBP2, yaitu :

1. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan khususnya Badan Pendapatan Daerah agar lebih

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PBB-P2. Agar masyarakat Kota Tidore Kepulauan dapat mengetahui dengan lebih jelas mengenai objek maupun subjek pajak yang termasuk dalam PBB-P2 dan manfaat apa yang diperoleh dari turut serta melakukan pembayaran PBB-P2.

2. Pengawasan agar pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak maupun pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat agar sesuai dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada. Serta pendataan terhadap wajib pajak baru yang cepat secara berkala sangat membantu pemerintah dalam peningkatan PBB-P2 di Kota Tidore Kepulauan.
3. Untuk potensi dan penerapan pajak sendiri di Kota Tidore Kepulauan perlu perhatian serius oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pajak agar potensi yang ada dan penerapan pajak yang ditetapkan lebih efektif. Sehingga, berdampak bagi meningkatnya PAD yang akan digunakan demi kemajuan daerah Kota Tidore Kepulauan dan kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan sertadalam berkontribusi bagi Negara Indonesia dan Rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba. Jakarta.
- Bahri, Syaiful. (2019). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- . (2018). Metodologi Penelitian Bisnis-Lengkap Dengan Teknik Pengelolaan Data SPSS. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Haefa, Mandala. (2016). *Kendala Implementasi Dan Efektifitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar* JEKP Vol. 7. No 1. <http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v7i1.414> Halaman 80.
- Hery. (2020). Akuntansi Perpajakan. Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI. Jakarta.
- . (2018). Pengantar Manajemen. Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI. Jakarta.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi 2018.. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- . (2019). Perpajakan Edisi 2019. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Pala'biran, Dirgayany., Rombebunga, Meyjerd. (2019). Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal. Universitas Kristen Satya Wacana.

Perspektif Akuntansi Vol.2 No 1 ISSN : 2623-0194
<http://doi.org/10.24246/persi.v2i1.p39-51> Halaman 49

Prawitra, Devy, Lutfi, Achmad. (2021). Analisis Pengelolaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019. Universitas Indonesia. Jurnal SEKURITAS Vol. 4 No. 3 ISSN : 2581-2777 <http://dx.doi.org/10.32493/skt.v4i3.10641> Halaman 327

Ramli, Faud. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor

Siahaan, M.P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.

Sujarweni, V. W. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.